

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 545/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI JALUR PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 557/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 545/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI JALUR PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, menyatakan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, dalam hal partai politik atau gabungan parpol dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas, dalam hal parpol atau gabungan parpol mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk parpol yang memperoleh kursi di DPRD, parpol atau gabungan parpol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 paslon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan dari Jalur Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547)

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2020 Nomor 159)

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615)

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (BN RI Tahun 2020 Nomor 716)

Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 104/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

**Dalam Keputusan KPU Nomor 592/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

Menetapkan Persyaratan Pencalonan dari Jalur Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagai berikut: a) Memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD hasil Pemilu 2019 atau memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 dan b) partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal Pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh minimal 25% dari akumulasi perolehan suara sah berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD kabupaten Kediri hasil pemilu tahun 2019, Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan: a) pencalonan = jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Kediri hasil pemilu tahun 2019 x 20% Sehingga  $50 \text{ kursi} \times 20/100 = 10 \text{ kursi}$  atau, b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil pemilu anggota DPRD kabupaten Kediri tahun 2019 x 25% sehingga  $932.680 \text{ suara sah} \times 25/100 = 230.920 \text{ suara sah}$ , Menetapkan parpol atau gabungan parpol yang dapat mengusulkan Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kediri tahun 2020 sebagaimana diktum kedua yaitu a memperoleh paling sedikit 10 kursi DPRD kabupaten Kediri atau b memperoleh suara sah paling sedikit 230920 dan berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD kabupaten Kediri dari hasil Pemilu tahun 2019.

**CATATAN:** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.